



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : xxxxx
3. Umur/tgl.lahir : xxxxx
4. Jenis kelamin : xxxxx
5. Bangsa : xxxxx
6. Tempat tinggal : xxxxx
7. Agama : xxxxx
8. Pekerjaan : xxxxx

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fajriannur, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur” berkantor di Jalan Kadrie Oening No. 1, RT. 21, Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda – Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 09 Mei 2023;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E URI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apa bila Terdakwa tidak bisa membayar maka di ganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu – abu.

Dikembalikan kepada Saksi korban Anak Saksi.

 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-28/TNGGA/04/2023 tanggal 05 April 2023 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan DR. Sutoro RT. 007 Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa berkunjung ke rumah mertuanya yaitu Saksi Trilian Binti Yakup, dimana pada saat itu hanya ada anak korban Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa mencari anak korban Anak Saksi dengan cara memanggil namanya dengan tujuan mau meminjam charger HP. Saat itu anak korban Anak Saksi yang sedang berada di dalam kamar, membuka pintu kamar. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu kamar tersebut. Karena rumah tersebut dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa langsung duduk di sebelah anak korban Anak Saksi, kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban Anak Saksi. Saat itu anak korban Anak Saksi berusaha menolak dengan cara menendang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan anak korban Anak Saksi, lalu anak korban Anak Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk tidur miring membelakangi Terdakwa sambil mulut anak korban Anak Saksi dibekap/ditutup menggunakan tangan Terdakwa.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah ereksi ke dalam alat kelamin anak korban Anak Saksi dari belakang sambil digoyang keluar masuk, hingga beberapa saat, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban Anak Saksi.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, anak korban Anak Saksi masih berusia 11 tahun yang terlahir pada tanggal 01 September 2011 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6402-LT-18102016-0008 tanggal 18 Oktober 2016.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor P-0781/DINKES/PUSK-BJD/065.20.17/2.2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Anak Saksi dengan kesimpulan terdapat cairan kekuningan dibagian minora, kemerahan tidak ada, lecet tidak ada.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Imam TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan DR. Sutomo RT. 007 Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa berkunjung ke rumah mertuanya yaitu Saksi Trilian Binti Yakup, dimana pada saat itu hanya ada anak korban Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa mencari anak korban Anak Saksi dengan cara memanggil namanya

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



dengan tujuan mau meminjam charger HP. Saat itu anak korban Anak Saksi yang sedang berada di dalam kamar, membuka pintu kamar. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu kamar tersebut. Karena rumah tersebut dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa langsung duduk di sebelah anak korban Anak Saksi, kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban Anak Saksi. Saat itu anak korban Anak Saksi berusaha menolak dengan cara menendang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan anak korban Anak Saksi, lalu anak korban Anak Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk tidur miring membelakangi Terdakwa sambil mulut anak korban Anak Saksi dibekap/ditutup menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah ereksi ke dalam alat kelamin anak korban Anak Saksi dari belakang sambil digoyang keluar masuk, hingga beberapa saat, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban Anak Saksi.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, anak korban Anak Saksi masih berusia 11 tahun yang terlahir pada tanggal 01 September 2011 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6402-LT-18102016-0008 tgl 18 Oktober 2016.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor P-0781/DINKES/PUSK-BJD/065.20.17/2.2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Anak Saksi dengan kesimpulan terdapat cairan kekuningan dibagia minora, kemerahan tidak ada, lecet tidak ada.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E URI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah melakukan pemerkosaan dan atau melakukan persetubuhan terhadap Saksi adalah Sdr. TERDAKWA.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi Terdakwa adalah kakak Ipar Saksi.
- Bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dan atau persetubuhan terhadap Saksi adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 wita di rumah orang tua Saksi di Jl dr Sutomo Rt.007 Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman Kab Kukar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dan atau persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dan atau persetubuhan terhadap Saksi adalah dengan datang ke rumah orang tua Saksi saat Saksi sendirian di rumah, kemudian masuk ke dalam kamar Saksi dan mengunci pintu kamar lalu memaksa Saksi untuk mau disetubuhi dengan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu dengan memegang badan Saksi dan menutup atau membekap mulut Saksi hingga Saksi tidak bisa berteriak meminta tolong.
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi adalah Saksi merasakan sakit dikemaluan Saksi, tangan dan juga tubuh Saksi terasa sakit karena di pegangi Terdakwa saat kejadian.
- Bahwa sebelum kejadian Saksi di setubuhi oleh Sdr.IMAM SAFII ALS SUTUB, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain.
- Pada saat kejadian Saksi di setubuhi oleh Terdakwa tersebut, umur Saksi masih 11 tahun lebih 4 bulan dan Saksi masih sekolah kelas 5 SD.
- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa Saksi untuk disetubuhi tersebut, pakaian yang Saksi pergunakan adalah baju warna hitam, celana pendek warna coklat dan celana dalam warna abu – abu sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos warna putih dan celana pendek warna hijau.
- Bahwa Saksi melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu dengan menendang kaki dan badan Terdakwa dan berusaha melawan dengan berontak namun tangan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di pegangi dan mulut Saksi juga dibekap hingga Saksi tidak bisa berteriak.

- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa melakukan pemerkosaan dan atau melakukan persetubuhan terhadap Saksi adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 wita, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi, saat kejadian Saksi sedang sendirian didalam kamar karena Ibu Saksi sedang jualan gado – gado di depan masjid At Taqwa SP 4, lalu Terdakwa memanggil – manggil nama Saksi dan mengatakan mau pinjam Cas Hand phone, setelah Saksi membuka pintu kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengunci pintu, kemudian Terdakwa duduk di samping Saksi dan Saksi berusaha menghindar tetapi Terdakwa malah memegang dan meraba – raba dada Saksi dan berkata ” Ayo bi, ayo bi ”, Saksi berusaha menghindar dengan berontak dan menendang kaki dan tubuh Terdakwa namun tangan Saksi dipegang lalu Saksi di paksa Terdakwa untuk tidur miring kemudian Saksi berteriak namun mulut Saksi dibekap oleh tangan kanan Terdakwa, kemudian celana pendek dan celana dalam Saksi di turunkan lalu dari belakang Saksi merasakan alat kelamin Terdakwa dimasukan sedikit kedalam alat kelamin Saksi dan tidak berapa lama keluar cairan di alat kelamin Saksi, setelah Terdakwa selesai lalu Terdakwa berdiri dan menggunakan celananya kemudian pergi keluar kamar, selanjutnya Saksi menelpon Ibu Saksi dan memberitahu bahwa telah diperkosa oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Ibu Saksi datang dan Saksi menunjukkan ada cairan putih di celana dalam Saksi kemudian Ibu Saksi menelpon kakak Saksi dan memberitahu bahwa suaminya telah memperkosa Saksi.
- Bahwa sehubungan Saksi telah di perkosa dan atau disetubuhi oleh Terdakwa tersebut, Saksi sangat keberatan karena Saksi merasakan sakit, malu dan meminta Terdakwa di hukum seberat – beratnya.
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali Terdakwa adalah orang yang memperkosa dan atau menyetubuhi Saksi.
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu – abu adalah pakain yang Saksi pergunakan saat di perkosa oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau adalah pakaian yang dipergunakan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur adalah anak kandung Saksi yaitu Sdri. Anak Saksi.
- Bahwa orang yang melakukan persetubuhan terhadap korban Sdri. ANAK SAKSI adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah anak menantu Saksi dan hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. ANAK SAKSI adalah saudara Ipar.
- Bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban Sdri. ANAK SAKSI adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 wita di rumah Saksi di jalan dr Sutomo Rt.007 Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman Kab Kukar.
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi Sdri. ANAK SAKSI bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dan atau persetubuhan terhadap korban Sdri. ANAK SAKSI adalah dengan masuk ke dalam kamar anak Saksi saat anak Saksi sendirian di rumah, kemudian memaksa korban Sdri. ANAK SAKSI untuk mau disetubuhi dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Sdri. ANAK SAKSI.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI, Saksi sedang jualan gado – gado di depan masjid At Taqwa SP 4, sebelum kejadian tersebut adik Saksi, Sdr. SUROTO berada di rumah Saksi untuk menjemput Ibu Saksi untuk di bawa ke SP5 Desa Bunga Jadi dan sebelum Sdr SUROTO pergi sempat melihat Terdakwa berada di rumah Saksi.
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi Sdri. ANAK SAKSI bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan memegang badan Sdri. ANAK SAKSI dan menutup atau membekap mulut Sdri. ANAK SAKSI hingga Saksi tidak bisa berteriak meminta tolong.
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi Sdri. ANAK SAKSI bahwa Terdakwa ada melakukan tipu muslihat dan membujuk Sdri. ANAK SAKSI agar mau melakukan persetubuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian atau setelah Saksi pulang ke rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kemaluanya terasa sakit setelah disetubuhi oleh Sdr. IMAM SAFII ALS SUTUB.
- Bahwa sebelum kejadian Sdri. ANAK SAKSI disetubuhi oleh Terdakwa, setahu Saksi Sdri. ANAK SAKSI tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain.
- Bahwa umur Sdri. ANAK SAKSI pada saat kejadian di setubuhi oleh Terdakwa adalah 11 tahun lebih 4 bulan sesuai dengan Akta Kelahiran dan masih sekolah kelas 5 SD.
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi Sdri. ANAK SAKSI bahwa Sdri. ANAK SAKSI melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan berontak dan berteriak namun ditutup mulutnya oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian Saksi mengetahui bahwa Sdri. ANAK SAKSI telah disetubuhi oleh Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.30 wita, Sdri. ANAK SAKSI menelpon Saksi sambil menangis dan meminta Saksi untuk segera pulang, mendengar suara tangisan anak Saksi lalu Saksi langsung pulang dan setelah tiba di rumah Saksi masuk ke dalam kamar kemudian korban Sdri. ANAK SAKSI mengatakan bahwa telah diperkosa Terdakwa dan tidak bisa melawan karena dipegangi dan ditutup mulutnya, Sdri. ANAK SAKSI juga menunjukkan cairan putih di celana dalam yang sebelumnya dipakai saat diperkosa oleh Terdakwa, mendengar pengakuan anak Saksi tersebut, Saksi terkejut dan syok lalu Saksi memanggil anak perempuan Saksi RANI (istri dari Terdakwa) untuk datang ke rumah dan setelah Saksi RANI datang lalu Saksi menceritakan kejadian yang di alami Sdri. ANAK SAKSI dan antara marah dan bingung menghadapi kejadian tersebut karena korban adalah anak kandung Saksi dan pelakunya adalah anak menantu akhirnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dan menanyakan langsung apakah memang melakukan pemerkosana terhadap Sdri. ANAK SAKSI dan setelah Terdakwa datang, mengaku memang telah menyetubuhi Sdri. ANAK SAKSI namun pengakuannya tidak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdri. ANAK SAKSI dan hanya menggesek – gesekan dari belakang, selanjutnya Saksi memberitahu suami Saksi atau bapak kandung Sdri. ANAK SAKSI dan atas keputusan keluarga selanjutnya melaporkan kejadian

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



tersebut ke pemerintah Desa Panca Jaya untuk di teruskan ke Polsek Muara Kaman.

- Bahwa Saksi selaku orang tua (Ibu kandung) dari Sdri. ANAK SAKSI sangat keberatan dengan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi Sdri. ANAK SAKSI, anak Saksi masih kecil, belum genap umur 12 tahun belum waktunya untuk di perlakukan seperti itu, anak Saksi juga masih sekolah kelas 5 SD, setelah kejadian tersebut Sdri. ANAK SAKSI merasa malu dengan teman sekolahnya dan mengatakan tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi, Saksi berharap pelaku (sdr IMAM SAFIL ALS SUTUB) walaupun adalah anak menantu Saksi bisa mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya.
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali Terdakwa adalah orang yang menyetubuhi anak kandung Saksi (Sdri. ANAK SAKSI).
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu – abu adalah pakaian yang di pergunakan Sdri. ANAK SAKSI saat di setubuhi oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau adalah pakaian yang di pergunakan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur adalah keponakan Saksi yaitu Sdri. Anak Saksi.
- Bahwa orang yang melakukan persetubuhan terhadap korban sdri. ANAK SAKSI adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. ANAK SAKSI adalah saudara Ipar.
- Bahwa menurut keterangan Sdri. ANAK SAKSI bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban Sdri. ANAK SAKSI adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 wita di rumah Saksi di jalan dr Sutomo Rt.007 Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman Kab Kukar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Sdri. ANAK SAKSI, yang Saksi tahu bahwa setelah kejadian korban di perkosa oleh pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI, Saksi sedang mengantar ibu mertua Saksi pulang ke SP 5 Desa Bunga Jadi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman sebelum atau saat melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan tipu muslihat dan membujuk Sdri. ANAK SAKSI agar mau melakukan persetubuhan.
- Bahwa umur Sdri. ANAK SAKSI pada saat kejadian di setubuhi oleh Terdakwa adalah 11 tahun lebih 4 bulan sesuai dengan Akta Kelahiran dan masih sekolah kelas 5 SD.
- Bahwa menurut keterangan Sdri. ANAK SAKSI bahwa Sdri. ANAK SAKSI melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan berontak dan berteriak namun di tutup mulutnya oleh Terdakwa.
- Bahwa awal mula kejadian Sdri. ANAK SAKSI telah di setubuhi oleh Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 wita, Saksi datang ke rumah Ibu mertua Saksi di SP 4 Desa Panca Jaya untuk menjemput dan membawanya tinggal di rumah Saksi Desa Bunga Jadi, saat Saksi tiba di rumah Sdri TRILIANA untuk menjemput Ibu tersebut, Saksi melihat Terdakwa berada di dapur namun Saksi tidak curiga atau berfikir negatif karena sdr IMAM SAFFI Als SUTUB memang keluarga atau menantu dari sdr TRILIANA sedangkan Sdri RIVANA berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Desa Bunga Jadi dengan membawa ibu, setelah tiba di rumah kemudian Sdri TRILIANA memberitahu bahwa Terdakwa telah memperkosa Sdri. ANAK SAKSI.
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali Terdakwa adalah orang yang menyertubuhi anak kandung Saksi (Sdri. ANAK SAKSI).
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu – abu dan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau adalah pakaian yang di pergunakan Sdri. ANAK SAKSI dan Terdakwa saat kejadian.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa korban dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan anak dibawah umur adalah Sdri. Anak Saksi.
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa orang yang melakukan persetubuhan dan pencabulan adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah warga Desa Panca Jaya sedangkan korban Sdri. ANAK SAKSI adalah anak murid Saksi di SDN 028 Muara Kaman, Hubungan antara sdr. IMAM SAFII ALS SUTUB dan korban Sdri. ANAK SAKSI adalah saudara Ipar.
- Bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban Sdri. ANAK SAKSI adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 wita di rumah Sdri TRILIANA (ibu korban) di jalan dr Sutomo Rt.007 Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman Kab Kukar.
- Bahwa menurut keterangan korban (Sdri. ANAK SAKSI) bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Sdri. ANAK SAKSI adalah dengan masuk kedalam kamar korban saat korban sendirian di rumah, kemudian Terdakwa memaksa korban agar mau disetubuhi dan menutup mulut korban agar tidak berteriak.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI tersebut orang tua (Ibu) dari korban tidak berada di rumah karena sedang berjualan gado – gado di depan masjid SP 4 Desa Panca Jaya.
- Bahwa menurut keterangan korban (Sdri. ANAK SAKSI) bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan memegang badan Sdri. ANAK SAKSI dan menutup atau membekap mulut Sdri. ANAK SAKSI supaya tidak bisa berteriak meminta tolong.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan tipu muslihat dan membujuk Sdri. ANAK SAKSI saat melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa menurut keterangan korban (Sdri. ANAK SAKSI) bahwa Sdri. ANAK SAKSI merasakan sakit di kemaluanya setelah di setubuhi oleh Sdr. IMAM SAFII ALS SUTUB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Sdri. ANAK SAKSI pada saat kejadian di setubuhi oleh Terdakwa adalah 11 tahun lebih 4 bulan sesuai dengan Akta Kelahiran dan masih sekolah kelas 5 SD.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Sdri. ANAK SAKSI telah disetubuhi oleh Terdakwa adalah dari informasi warga sekitar dan selanjutnya Saksi selaku Guru di SDN 028 langsung mendatangi rumah korban dan ikut mengantarkan korban untuk periksa Visum.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 15.00 wita Saksi mendengar informasi kejadian anak perempuan murid Sekolah SDN 028 menjadi korban pemerkosaan dan setelah mengetahui identitas anak tersebut Sdri. ANAK SAKSI kemudian Saksi datang ke rumahnya dan bertemu di jalan dengan korban dan orang tuanya yang mau periksa Visum dan kemudian Saksi ikut ke Puskesmas untuk mengantarkan korban periksa, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Team medis kemudian Saksi mendekati korban agar mau menceritakan kronologis kejadian dan korban Sdri. ANAK SAKSI lalu menceritakan kejadian yang di alaminya yang bermula saat sendirian di dalam kamar lalu Terdakwa masuk dan memegang – memegang rambutnya lalu ikut tidur di belakangnya dan membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya melalui belakang dan korban sempat berontak dan berteriak namun mulutnya di bekap / di tutup oleh tangan Terdakwa, korban juga mengatakan bahwa ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa dan bahkan mengenai celana dalam korban, setelah mendengar kejadian tersebut Saksi melapor kepada Kepala sekolah SDN 028 Muara Kaman.
- Bahwa Saksi selaku guru di SDN 028 Muara Kaman, sehubungan dengan kejadian yang di alami Sdri. ANAK SAKSI tersebut pertama sangat prihatin dan menyesalkan dengan perbuatan pelaku yang merupakan kakak ipar korban yang tega melakukan perbuatan tersebut dan berharap permasalahan ini di proses secara hukum agar tidak ada lagi korban pemerkosaan.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa adalah orang yang menurut pengakuan korban Sdri. ANAK SAKSI adalah orang yang melakukan persetubuhan.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu – abu

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pakaian yang menurut pengakuan korban Sdri. ANAK SAKSI adalah di pergunakan saat di setubuhi oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau adalah pakaian yang di pergunakan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi A De Charge **SAKSI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi memang ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara Saksi memberi pertanyaan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjawab dan Saksi mengetik kedalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara duduk berhadap-hadapan degan Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai melakukan tanya jawab dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan selanjutnya berita acara pemeriksaan tersebut di cetak oleh Saksi kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca.
- Bahwa setelah selesai membaca dan Terdakwa mengerti selanjutnya Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6402-LT-18102016-0008 tg| 18 Oktober 2016.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor P-0781/DINKES/PUSK-BJD/065.20.17/2.2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Anak Saksi dengan kesimpulan terdapat cairan kekuningan dibagia minora, kemerahan tidak ada, lecet tidak ada.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan yang telah Terdakwa setubuhi adalah Sdri. Anak Saksi.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban anak Sdri. ANAK SAKSI



adalah adik ipar Terdakwa atau korban adalah adik kandung dari istri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 wita di rumah Ibu mertua Terdakwa di Jl dr Sutomo Rt.007 Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman Kab Kukar.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI adalah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI adalah dengan Terdakwa datang ke rumah Ibu mertua kemudian masuk ke dalam kamar Sdri. ANAK SAKSI yang sedang bermain Hand Phone kemudian Terdakwa dekati dan duduk di sampingnya dan timbul nafsu Terdakwa lalu Terdakwa pegangi panyatnya dan Terdakwa elus – elus rambutnya. saat korban Sdri. ANAK SAKSI tidur miring sambil mainan Hand phone kemudian dari posisi belakang Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa menyingkap celana yang di pakai korban Sdri. ANAK SAKSI keatas lalu setelah alat kelamin Terdakwa menegang lalu Terdakwa masukan sedikit (tidak sampai full) atau Terdakwa gesek – gesekan kedalam alat kelamin Sdri. ANAK SAKSI sambil Terdakwa dorong-dorong pantat Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Sdri. ANAK SAKSI.
- Bahwa reaksi Sdri. ANAK SAKSI pada saat Terdakwa setubuhi tersebut adalah diam saja, tidak mengeluh kesakitan dan atau melakukan perlawanan, Sdri. ANAK SAKSI masih megang Hand phone saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui umur Sdri ANAK SAKSI pada saat kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya tersebut adalah baru berumur 11 tahun, dan masih sekolah kelas 5 SD.
- Bahwa yang Terdakwa ingat bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, korban Sdri. ANAK SAKSI memakai baju warna hitam, celana pendek warna coklat , sedangkan Terdakwa memakai baju kaos warna putih, dan celana pendek warna hijau.
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui atau melihat langsung kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI karena rumah Ibu mertua saat itu tidak ada orang dan Terdakwa melakukannya di dalam kamar.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat melakukan persetubuhan terhadap



Sdri. ANAK SAKSI adalah merasa lega sudah melampiaskan nafsu Terdakwa.

- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 wita Terdakwa datang ke rumah Ibu mertua Terdakwa di Rt.007 Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman Kab Kukar untuk ke kamar mandi, saat Terdakwa datang di rumah ada Mbah dan Sdr. SUROTO namun tidak lama kemudian Sdr. SUROTO mengantar Mbah pergi ke SP 5, setelah Sdr. SUROTO dan Mbah pergi lalu Terdakwa baring – baring di ruang tamu, lalu terdengar suara korban Sdri ANAK SAKSI berkata dari dalam kamarnya “ *mas, kapan latihan jaranan* ” lalu Terdakwa berjalan ke kamar Sdri ANAK SAKSI dan Terdakwa jawab “ *nanti, kalo latihan Aku kabarin semua* ” melihat Sdri ANAK SAKSI tidur miring sambil mainan HP kemudian Terdakwa dekati sambil duduk jongkok di sebelahnya lalu Terdakwa pegangi rambutnya dan Terdakwa berkata “ kamu mainan Tik token terus ” setelah itu Terdakwa berdiri dan keluar kamar dan baring lagi di ruang tengah, tidak lama kemudian terdengar suara Sdri ANAK SAKSI “ *iih lucunya* ” lalu Terdakwa masuk lagi kedalam kamar lalu Terdakwa pegangi kepalanya dan Terdakwa pegangi pantatnya, dan Sdri. ANAK SAKSI hanya diam saja hingga timbul nafsu Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana Sdri. ANAK SAKSI namun Sdri. ANAK SAKSI menolak dengan memukul tangan Terdakwa sambil berkata “ *iih apa sich* ” selanjutnya Terdakwa masih di belakang Sdri. ANAK SAKSI dan timbul nafsu lalu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga selutut lalu Terdakwa menyingkap celana yang di pakai korban Sdri. ANAK SAKSI keatas lalu setelah alat kelamin Terdakwa menegang lalu Terdakwa masukan sedikit (tidak sampai full) atau Terdakwa gesek – gesekan ke dalam alat kelamin Sdri. ANAK SAKSI sambil Terdakwa dorong – dorong pantat Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Sdri. ANAK SAKSI dan saat Terdakwa mengeluarkan sperma lalu Sdri. ANAK SAKSI berkata “ *iih apa ini* ”.
- Bahwa kemungkinan korban Sdri. ANAK SAKSI mau Terdakwa setubuhi, karena sebelum – sebelumnya Sdri. ANAK SAKSI pernah meminta uang jajan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang untuk jajan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan dengan memegang tubuh



dan juga menutup mulut korban Sdri. ANAK SAKSI saat korban mau berteriak seperti yang disampaikan oleh korban Sdri. ANAK SAKSI, Terdakwa bersumpah tidak melakukan perbuatan dengan memaksa korban tersebut, jika saat itu korban berontak dan melawan pasti Terdakwa tidak meneruskan perbuatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dengan melakukan persetubuhan terhadap korban Sdri. ANAK SAKSI yang merupakan adik ipar Terdakwa atau adik kandung dari istri Terdakwa.
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban anak perempuan di bawah umur an. Sdri. ANAK SAKSI, Terdakwa sangat menyesal dan mengaku salah.
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali mengenali korban (anak perempuan) an. Sdri. Anak Saksi yang di tunjukan oleh pemeriksa tersebut adalah anak perempuan yang sudah Terdakwa setubuhi.
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu – adalah pakaian yang di pergunakan korban Sdri. ANAK SAKSI sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau adalah pakain yang Terdakwa pergunakan saat kejadian persetubuhan tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu netto 0,15 gram (BA penimbangan).
- 1 (satu) buah tas selempang merk GUCCI.
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih hijau merk Avolution.
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening merk Fortis.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sedotan plastic.
- 1 (satu) bungkus rokok Samporna.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna abu-abu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00



wita di rumah Ibu mertua Terdakwa di Jl dr Sutomo Rt.007 Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman Kab Kukar.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI adalah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI adalah dengan Terdakwa datang ke rumah Ibu mertua kemudian masuk ke dalam kamar Sdri. ANAK SAKSI yang sedang bermain Hand Phone kemudian Terdakwa dekati dan duduk di sampingnya dan timbul nafsu Terdakwa lalu Terdakwa pegangi panyatatnya dan Terdakwa elus – elus rambutnya. saat korban Sdri. ANAK SAKSI tidur miring sambil mainan Hand phone kemudian dari posisi belakang Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa menyingkap celana yang di pakai korban Sdri. ANAK SAKSI keatas lalu setelah alat kelamin Terdakwa menegang lalu Terdakwa masukan sedikit (tidak sampai full) atau Terdakwa gesek – gesekan kedalam alat kelamin Sdri. ANAK SAKSI sambil Terdakwa dorong-dorong pantat Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Sdri. ANAK SAKSI.
- Bahwa reaksi Sdri. ANAK SAKSI pada saat Terdakwa setubuhi tersebut adalah diam saja, tidak mengeluh kesakitan dan atau melakukan perlawanan, Sdri. ANAK SAKSI masih megang Hand phone saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui umur Sdri ANAK SAKSI pada saat kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya tersebut adalah baru berumur 11 tahun, dan masih sekolah kelas 5 SD.
- Bahwa yang Terdakwa ingat bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, korban Sdri. ANAK SAKSI memakai baju warna hitam, celana pendek warna coklat, sedangkan Terdakwa memakai baju kaos warna putih, dan celana pendek warna hijau.
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui atau melihat langsung kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI karena rumah Ibu mertua saat itu tidak ada orang dan Terdakwa melakukannya di dalam kamar.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI adalah merasa lega sudah melampiaskan nafsu Terdakwa.
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Sdri. ANAK SAKSI adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari



2023 sekira jam 14.00 wita Terdakwa datang ke rumah Ibu mertua Terdakwa di Rt.007 Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman Kab Kukar untuk ke kamar mandi, saat Terdakwa datang di rumah ada Mbah dan Sdr. SUROTO namun tidak lama kemudian Sdr. SUROTO mengantar Mbah pergi ke SP 5, setelah Sdr. SUROTO dan Mbah pergi lalu Terdakwa baring – baring di ruang tamu, lalu terdengar suara korban Sdri ANAK SAKSI berkata dari dalam kamarnya “ *mas, kapan latihan jaranan* ” lalu Terdakwa berjalan ke kamar Sdri ANAK SAKSI dan Terdakwa jawab “ *nanti, kalo latihan Aku kabarin semua* ” melihat Sdri ANAK SAKSI tidur miring sambil mainan HP kemudian Terdakwa dekati sambil duduk jongkok di sebelahnya lalu Terdakwa pegangi rambutnya dan Terdakwa berkata “ *kamu mainan Tik token terus* ” setelah itu Terdakwa berdiri dan keluar kamar dan baring lagi di ruang tengah, tidak lama kemudian terdengar suara Sdri ANAK SAKSI “ *iih lucunya* ” lalu Terdakwa masuk lagi kedalam kamar lalu Terdakwa pegangi kepalanya dan Terdakwa pegangi pantatnya, dan Sdri. ANAK SAKSI hanya diam saja hingga timbul nafsu Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana Sdri. ANAK SAKSI namun Sdri. ANAK SAKSI menolak dengan memukul tangan Terdakwa sambil berkata “ *iih apa sich* ” selanjutnya Terdakwa masih di belakang Sdri. ANAK SAKSI dan timbul nafsu lalu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga selutut lalu Terdakwa menyingkap celana yang di pakai korban Sdri. ANAK SAKSI keatas lalu setelah alat kelamin Terdakwa menegang lalu Terdakwa masukan sedikit (tidak sampai full) atau Terdakwa gesek – gesekan ke dalam alat kelamin Sdri. ANAK SAKSI sambil Terdakwa dorong – dorong pantat Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Sdri. ANAK SAKSI dan saat Terdakwa mengeluarkan sperma lalu Sdri. ANAK SAKSI berkata “ *iih apa ini* ”.

- Bahwa kemungkinan korban Sdri. ANAK SAKSI mau Terdakwa setubuhi, karena sebelum – sebelumnya Sdri. ANAK SAKSI pernah meminta uang jajan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang untuk jajan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan dengan memegang tubuh dan juga menutup mulut korban Sdri. ANAK SAKSI saat korban mau berteriak seperti yang disampaikan oleh korban Sdri. ANAK SAKSI, Terdakwa bersumpah tidak melakukan perbuatan dengan memaksa korban tersebut, jika saat itu korban berontak dan melawan pasti



Terdakwa tidak meneruskan perbuatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dengan melakukan persetubuhan terhadap korban Sdri. ANAK SAKSI yang merupakan adik ipar Terdakwa atau adik kandung dari istri Terdakwa.
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban anak perempuan di bawah umur an. Sdri. ANAK SAKSI, Terdakwa sangat menyesal dan mengaku salah.
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali mengenali korban (anak perempuan) an. Sdri. Anak Saksi yang di tunjukan oleh pemeriksa tersebut adalah anak perempuan yang sudah Terdakwa setubuhi.
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu – adalah pakaian yang di pergunakan korban Sdri. ANAK SAKSI sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau adalah pakain yang Terdakwa pergunakan saat kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6402-LT-18102016-0008 tgj 18 Oktober 2016.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor P-0781/DINKES/PUSK-BJD/065.20.17/2.2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Anak Saksi dengan kesimpulan terdapat cairan kekuningan dibagia minora, kemerahan tidak ada, lecet tidak ada.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 76E URI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.



2. Dengan sengaja.
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa Yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ; dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Terdakwa** yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya., sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dan menurut teori ilmu hukum pidana, Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si Terdakwa itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat (kepuasan seksual) sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa Imam TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan DR. Sutomo RT. 007 Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara Terdakwa berkunjung ke rumah mertuanya yaitu saksi Trilian Binti Yakup, dimana pada saat itu hanya ada anak korban Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa mencari anak korban Anak Saksi dengan cara memanggil namanya dengan tujuan mau meminjam charger HP. Saat itu anak korban Anak Saksi yang sedang berada di dalam kamar, membuka pintu kamar. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu kamar tersebut. Karena rumah tersebut dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa langsung duduk di sebelah anak korban Anak Saksi, kemudian Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban Anak Saksi,. Saat itu anak korban Anak Saksi berusaha menolak dengan cara menendang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan anak korban Anak Saksi, lalu anak korban Anak Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk tidur miring membelakangi Terdakwa sambil mulut anak korban Anak Saksi dibekap/ditutup menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah ereksi ke dalam alat kelamin anak korban Anak Saksi dari belakang sambil digoyang keluar masuk, hingga beberapa saat, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban Anak Saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, anak korban Anak Saksi masih berusia 11 tahun yang terlahir pada tanggal 01 September 2011 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6402-LT-18102016-0008 tgl 18 Oktober 2016.



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P-0781/DINKES/PUSK-BJD/065.20.17/2.2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Anak Saksi dengan kesimpulan terdapat cairan kekuningan dibagia minora, kemerahan tidak ada, lecet tidak ada., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76E URI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangle telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadapp Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu – abu.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya yaitu Saksi korban Anak Saksi sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Anak Saksi.



- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada diri saksi korban.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76E URI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu – abu.

Dikembalikan kepada Saksi korban Anak Saksi.

 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah,SH.MH. dan Andi Ahkam Jayadi,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)